

**Kebijakan Pemerintah Dalam PenertibanPembuangan Limbah Pabrik
(Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara)**

**Dedy Prasetyo Poahi¹
Fanley N. Pangemanan²
Neni Kumayas³**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Dalam Penertiban Pembuangan Limbah Pabrik (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Morowali Utara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu Undang-Undang yang diantara isinya menyampaikan bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup dan bagaimana kegiatan usaha industri dan/atau usaha pengelolaan dan/atau lainnya melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kesinambungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori dari Anderson dengan indikator: Perencanaan kebijakan; Implementasi Kebijakan; Actor atau Pelaku; Pengawasan. Dalam Penertiban Pembuangan Limbah Pabrik (Studi Di Dinas LingkunganHidup Kabupaten Morowali Utara)dengan menggunakan indikator/parameter, maka dapat disimpulkan bahwa: Kebijakan Pemerintah masih belum ada proses lanjutan dengan melihat masih adanya limbah yang berserakan dan merugikan masyarakat sekitar. Dalam proses penertiban masih jauh dari kata layak bagi masyarakat karena masyarakat belum mendapatkan ganti rugi dari hasil pembuangan limbah yang merugikan masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Penertiban, Limbah Pabrik

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

PT. Central Omega Resources Industri (CORII). Dengan komitmen untuk menjadi perusahaan nikel yang penting di Indonesia, PT Central Omega Resources Tbk bersama dengan PT Macrolink Nickel Development sedang melakukan langkah strategis, salah satunya dengan pengoperasian smelter feni di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini membangun smelter nikel berkapasitas 100 metriks ton (MT) pertahun seluas 295 hektar, di tengah-tengah pemukiman masyarakat dan sudah beroperasi sejak tahun 2017. Hadirnya PT. Central Omega Resources Industri (CORII) di Kabupaten Morowali Utara tentu secara aspek ekonomis memiliki dampak baik bagi pembangunan di Kabupaten Morowali Utara karena berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal. Akan tetapi dibalik keuntungan pada aspek ketenagakerjaan lokal dan pembangunan ekonomi Kabupaten Morowali Utara, nyatanya ada hal yang diabaikan oleh pihak PT. Central Omega Resources Industri (CORII) yaitu masalah pencemaran limbah di perkampungan masyarakat lokal. Berdasarkan observasi pra-penelitian dilapangan, peneliti melihat ada aksi demo yang di lakukan oleh kelompok pegiat lingkungan Morowali Utara di berbagai instansi dan lembaga yakni DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup. Kelompok ini memprotes masalah

pencemarin limbah yang terjadi di lima dusun Desa Ganda-ganda. Pencemaran terjadi melalui hasil produksi limbah pertambangan PT. Central Omega Resources Industri (CORII), yang mengalir di pemukiman warga sehingga membuat air bersih warga tercemar dan menyebabkan Air minum konsumsi masyarakat sudah bercampur lumpur dan tak layak konsumsi. Di lain hal juga terjadi polusi udara dari asap dan debu juga mengganggu masyarakat. Debu dan polusi dari lokasi tambang dan pabrik berterbangan ke pemukiman penduduk.

Padahal dari aspek kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 12 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: Menghentikan sumber pencemaran dan/atau membersihkan unsur pencemar, melakukan remediasi, melakukan rehabilitasi, serta melakukan restorasi. Artinya PT. Central Omega Resources Industri (CORII) harus menaati peraturan tersebut sehingga aktivitas pertambangan tidak mencemari

lingkungan hidup sekitar.

Sebenarnya warga sudah bertemu beberapa kali dengan pihak PT. Central Omega Resources Industri (CORII), perusahaan mengakui kondisi ini terjadi karena ada kerusakan pada blower dan penyaring udara. Tetapi berdasarkan temuan dari kelompok pegiat lingkungan Kabupaten Morowali Utara Hasil investigasi ternyata blower dan penyaring udara itu tidak mempunyai fungsi signifikan terhadap kualitas udara. Juga Air rembesan dari tempat penumpukan batubara dan limbah cair langsung dialirkan melalui saluran khusus ke laut sehingga laut ikut tercemar.

Di lain hal pula Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng dalam laporan investigasi lapangan 2018 menemukan fakta, mencengangkan. CORII Indonesia diduga mencemari lingkungan sekitar Pantai Teluk Tomori. Pembuangan limbah cair dari pabrik smelter langsung ke laut. Perusahaan juga terindikasi tak mengantongi izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Artinya sejak PT. Central Omega Resources Industri (CORII) beroperasi telah melakukan aktivitas pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Morowali Utara lebih khusus di seputaran pemukiman warga Desa Ganda-ganda.

Melihat Kondisi itu masyarakat sudah mengeluh sejak lama kepada pihak pemerintah tetapi belum bisa diatasi. Dari aspek peraturan PT. Central Omega Resources Industri (CORII) telah melanggar Pasal 104 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal itu menyebutkan, "*setiap orang yang*

melakukan dumping (pembuangan) limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana, dengan penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Berdasarkan kondisi masalah diatas maka dibutuhkan peran aktif melalui kebijakan dari pemerintah Kabupaten Morowali Utara lewat Dinas Lingkungan Hidup agar dapat mengatasi masalah pencemaran lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan dalam rangka menertibkan pencemaran Lingkungan Hidup adalah dengan cara pengendalian Lingkungan Hidup. Pasal 8 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa pengendalian yang dimaksud adalah meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Selanjutnya dalam pasal 8 ayat 2 juga dijelaskan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing. Dalam hal ini yang melakukan penertiban adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 35 dan 58. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 60 dijelaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup. Maka atas dasar itulah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara lah yang melakukan penertiban pencemaran Lingkungan Hidup

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dituangkan secara deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Moleong (2007:6).

Fokus dalam Kebijakan Pemerintah Dalam penertiban pembuangan limbah pabrik PT. Central Omega Resources Industri (CORII) di desa Ganda-ganda Kabupaten Morowali Utara, di dalam kegiatan penelitian untuk dapat memperoleh hasil yang baik dan mengenai sasaran, seorang peneliti perlu menggunakan suatu metode yang tepat, teratur, berhati-hati serta penuh kecermatan di dalam perencanaan dalam suatu penelitian. Menurut Teori Nugroho mencakup dua pendekatan yakni Perumusan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan. Dalam fokus Penelitian ini, Perumusan Kebijakan masuk dalam aspek perencanaan kebijakan serta Implementasi Kebijakan masuk di aspek

pelaksanaan kebijakan. informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Morowali Utara 1 Orang
- b) Kepala Bidang Perizinan Lingkungan Hidup 1 Orang
- c) Hukum Tua Desa Ganda-ganda 1 Orang
- d) Manajemen PT. Central Omega Resources Industri. 1 Orang
- e) Ketua LSM Sahabat Morowali 1 Orang
- f) Masyarakat Desa Ganda-ganda 2 Orang

Pembahasan

1. Aktor Atau Pelaku

Lahirnya sebuah produk hukum tentu ada sumber daya yang menggerakannya. Sumber daya sangat berhubungan erat dengan pembuatan kebijakan. Sumber daya selalu terlibat dalam aspek perencanaan, perumusan, dan pengesahan sebuah kebijakan. Pada umumnya sebuah kebijakan itu dibuat oleh dua instansi pemerintahan yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislative. Kebijakan sendiri merupakan bentuk dari sebuah solusi yang diharapkan akan mengatur jalannya sebuah kegiatan dilapangan. Oleh sebab itu kebijakan identik dengan pelaku yang membuat dan menjalankan.

Di kabupaten morowali utara kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat oleh Bupati atau Gubernur guna mengatur atau menata setiap aktivitas di daerah. Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan kebijakan adalah produk hukum daerah yang dimana

berdasarkan hasil wawancara dengan dinas lingkungan hidup kabupaten morowali utara yang diwakilkan oleh Plt kepala dinas mengatakan bahwa produk kebijakannya adalah peraturan daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam peraturan daerah tersebut yang menjadi pelaku atau actor adalah bupati sebagai penanggungjawab dan kepala dinas lingkungan hidup sebagai pelaksana yang menjalankan fungsi pengawasan dilapangan. Dalam peraturan daerah tersebut juga sudah jelas mengatur bahwa dinas lingkungan hidup harus melakukan fungsi pengawasan atas setiap aktivitas industry yang melakukan proses pengelolaan limbah. Jika terjadi disfungsi pengelolaan limbah maka dinas akan melakukan tindakan berupa peringatan tertulis sampai pada sanksi administrasi. Artinya secara mekanisme sebenarnya dinas telah diberi kekuatan hukum yang mengikat untuk menertipkan setiap aktivitas pengelolaan limbah termasuk pencemaran limbah dari PT. Central Omega Resources Industri.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan secara langsung yang dilakukan oleh aparat yang diberwenang untuk melihat atau meninjau serta mengawasi terhadap jalannya sebuah kebijakan. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengawasan adalah pemerintah daerah kabupaten morowali utara sebagai pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana telah bupati memberikan tugas kepada dinas lingkungan hidup

untuk mengawasi, meninjau dan mengevaluasi jalannya aktivitas PT. Central Omega Resources terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh masyarakat desa ganda-ganda bahwa terjadi pencemaran lingkungan hidup, maka seharusnya dinas lingkungan hidup langsung melakukan tindakan sanksi administrasi karena pencemaran sudah terjadi cukup lama. Dari hasil penelitian yang di temui dilapangan, yakni dalam anggaran dalam pengawasan adanya kekurangan dana operasional yang tujuannya mengawasi. Dan dalam laporan masyarakat kami juga sudah mengidentifikasi karena juga ada aturannya sesuai dengan laporan, dan juga dalam keadaan lapangandi temui adanya kasus terkait pencemaran lingkungan. Laporan sesuai verifikasi memang adanya pencemaran, dan tindakan dari pemerintah lebih ke pembinaan menegur, mensosialiasi. Karena menyelesaikan perkara diluar pengadilan antara masyarakat dan pihak terkait.

Pemerintah juga sudah berkoordinasi dengan PT COR karena adanya laporan-laporan yang terkait, mengenai pihak-pihak yang terkait misalnya yang dicemari yakni sungai berarti bidang sungai dan sebagainya, dan peran masyarakat juga sangat penting meningkatkan pengawasan dalam hal ini. Dalam dinas terkait juga kekurangan dana baik tidak adanya laboratorium karena dalam hal ini musti adanya pengecekan mengenai pencemaran lingkungan hidup dan itu yang membuat menjadi hambatan bagi dinas terkait tidak adanya laboratorium.

Kebijakan dalam pengertian pilihan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan mengandung makna adanya kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan, kehendak mana dinyatakan berdasarkan otoritas yang dimiliki untuk melakukan pengaturan dan jika perlu dilakukan pemaksaan. Pernyataan kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah yang memberikan pengertian atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang disebut sebagai kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat berkonotasi sebagai kebijakan negara ketika pemerintah yang melakukan adalah diarahkan pada pemerintah negara. Kalau kebijakan pemerintah dipahami dari saran yang akan dicapai (diatur) di mana sarannya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan tetapi dalam pengertian masyarakat dan kepentingan umum maka kebijakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik.

Usaha yang dapat dilakukan dalam mengurangi pencemaran limbah adalah:

1. Memperhatikan AMDAL pada saat sebelum proses pembuatan pabrik industry
2. Membuat kanal pembuangan limbah yang aman
3. Membuat penyaringan dan daur ulang limbah
4. Melokalisir semua limbah industri sehingga jauh dari aktivitas masyarakat.

Dalam penelitian yang telah dilakukan dilapangan ditemui bahwa adanya

tumpang tindih antara masyarakat dan pabrik terkait penertiban limbah pabrik yang mengganggu lingkungan masyarakat sekitar yang dimana masyarakat tidak mendapat ganti rugi akibat pencemaran limbah pabrik ini, dalam penelitian juga menunjukan belum kuatnya dari dinas terkait dalam mengeksekusi baik tentang kebijakan yang di laporkan kepada dinas terkait.

Penutup

Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah masih belum ada proses lanjutan dengan melihat masih adanya limbah yang berserakan dan merugikan masyarakat sekitar.
2. Dalam proses penertiban masih jauh dari kata layak bagi masyarakat karena masyarakat belum mendapatkan ganti rugi dari hasil pembuangan limbah yang merugikan masyarakat.
3. Pelaku atau actor dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak professional karena tidak kunjung memberikan sanksi administrasi kepada PT. Central Omega Resources.
4. Pengawasan yang dilakukan hanya bersifat formalitas tanpa ada tindakan yang tegas kepada PT. Central Omega Resources sehingga aktivitas pencemaran masi terus terjadi.

Saran

1. Harus adanya Sosialisasi yang transparan kedepan agar supaya masyarakat tiddak dirugikan, dengan perlu adanya lebih proaktif dalam menjalankan Tugas baik dalam proses lanjutan dalam

- penertiban limbah pabrik.
2. Perlu adanya ganti rugi dari pihak pabrik untuk meluruskan keluhan dari masyarakat yang terkena dampak dari pembuangan limbah pabrik ini.
 3. Pelaku yang menjalankan disfungsi pengawasan perlu diberikan tindakan tegas oleh bupati karena kinerja yang tidak profesional
 4. Pengawasan dilapangan tidak cukup hanya dilakukan oleh dinas lingkungan hidup melainkan perlu melibatkan pemerintah desa, organisasi masyarakat dan Bupati sehingga aktivitas pencemaran dapat ditindak lanjut dengan mendengarkan masukan dari banyak pihak

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. Analisis kebijaksanaan. PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005. Metcalf dan Eddy. 1991. Wastewater Engineering Treatment, Disposal, Reuse. New Delhi: McGraw-Hill Book Company.
- Nugroho, Riant D. Public Policy (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009
- Nugroho, Riant D. Kebijakan Publik: Formulasi, Kebijakan dan Strategi Pembangunan. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004
- Ndraha, Taliziduhu. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2003
- Parsons, Wayne. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Subarsono, AG. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono, Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta, 2005.
- Siregar, Sakti A. 2005. Instalasi Pengolahan Air Limbah. Yogyakarta: Kanisius. Sugiharto. (2009). Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Balairung, 2003.
- Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik. PT. Media Pressindo, Jakarta, 2007.
- Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo.

Sumber-Sumber Lain:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
- Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara No. 7 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Hambandima, Aris Patih (2017)
optimalisasi kinerja pengolahan
limbah domestik pada mck plus
tlogomas. Skripsi thesis, ITN
Malang.

[https://www.mongabay.co.id/2018/04/
30/ketika-pabrik-smelter-datang-
warga morowali-utara-tertimpa-
beragam-masalah-ini](https://www.mongabay.co.id/2018/04/30/ketika-pabrik-smelter-datang-warga-morowali-utara-tertimpa-beragam-masalah-ini)